



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD ZIDANE;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/8 Juni 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ZIDANE** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Surya 12 yang didalamnya terdapat:
1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.10 (satu koma satu nol) gram. Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 1.10 (satu koma satu nol) gram dan berat bersih dan barang yang dignakan narkotika jenis sabu adalah 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;(Dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana rehabilitasi atau pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-55/N.2.15/Enz.2/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ZIDANE** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 22.15 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2024, bertempat di dalam gang pinggir jalan yang beralamat di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sebagaimana telah diuraikan diatas ketika saksi Damianus Wanda Ndapa, S.H. dan saksi Muamar Qadafi merupakan Anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa sering mengedarkan Narkotika berupa sabu-sabu. Selanjutnya saksi Damianus Wanda Ndapa, S.H. dan saksi Muamar Qadafi langsung menuju ke Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan melihat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan yang beralamat di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Kemudian saksi Damianus Wanda Ndapa, S.H. dan saksi Muamar Qadafi mendekati terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah langsung mengamankan terdakwa, namun terdakwa sempat membuang barang berupa 1 (satu) buah kotak Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Setelah saksi Damianus Wanda Ndapa, S.H. dan saksi Muamar Qadafi berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi Damianus Wanda Ndapa, S.H. dan saksi Muamar Qadafi memanggil saksi Sri Winarni dan saksi Radiansyah untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan apa-apa. Kemudian dengan didampingi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



saksi Sri Winarni dan saksi Radiansyah, dilakukan pemeriksaan bungkus plastik yang telah dibuang oleh terdakwa dipinggir jalan tersebut. Kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) buah kotak Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa sebelum dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara IWAN (DPO Nomor: DPO/27/ix/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 07 September 2024) dengan cara terdakwa diberi barang berupa 1 (satu) buah kotak Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa simpan;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi saksi Damianus Wanda Ndapa, S.H. dan saksi Muamar Qadafi membawa terdakwa ke kantor Kepolisian Resor Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti tanggal 22 Juli 2024, terhadap Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan cara 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,36 (nol koma tiga enam) gram, kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya yairu 1,08 (satu koma nol delapan) gram, kemudian dikurangi dengan 0,36 (nol koma tiga enam) gram berat kosong plastik klip transparan tersebut diketahui berat bersihnya yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. Kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut disisihkan dengan cara barang bukti dengan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan dalam penuntutan dan pembuktian dalam persidangan dengan berat bersih seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Balai POM Mataram dengan Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0211, tanggal 25 Juli 2024, bahwa terhadap 1 (satu) sampel barang bukti mengandung sediaan Metamfetamine termasuk dalam narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara barat atas Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR-R1.01813/LHU/BLKPK/VII/2024, tanggal 24 Juli 2024, terhadap 1 (satu) sampel urin atas nama **MUHAMMAD ZIDANE** mengandung sediaan Metamfetamine dengan hasil Positif dengan Metode Immunocromatographi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ZIDANE** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 22.15 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2024, bertempat di dalam gang pinggir jalan yang beralamat di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sebagaimana telah diuraikan diatas ketika saksi Damianus Wanda Ndapa, S.H. dan saksi Muamar Qadafi merupakan Anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa sering mengedarkan Narkotika berupa sabu-sabu. Selanjutnya saksi Damianus Wanda Ndapa, S.H. dan saksi Muamar Qadafi langsung menuju ke Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan melihat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan yang beralamat di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Kemudian saksi Damianus Wanda Ndapa, S.H. dan saksi Muamar Qadafi mendekati terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah langsung mengamankan terdakwa, namun terdakwa sempat membuang barang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



berupa 1 (satu) buah kotak Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Setelah saksi Damianus Wanda Ndapa, S.H. dan saksi Muamar Qadafi berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi Damianus Wanda Ndapa, S.H. dan saksi Muamar Qadafi memanggil saksi Sri Winarni dan saksi Radiansyah untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan apa-apa. Kemudian dengan didampingi saksi Sri Winarni dan saksi Radiansyah, dilakukan pemeriksaan bungkus plastik yang telah dibuang oleh terdakwa di pinggir jalan tersebut. Kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) buah kotak Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa sebelum dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara IWAN (DPO Nomor: DPO/27/ix/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 07 September 2024) dengan cara terdakwa diberi barang berupa 1 (satu) buah kotak Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa simpan;

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wita sebelum terdakwa diamankan oleh saksi Damianus Wanda Ndapa, S.H. dan saksi Muamar Qadafi, terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan IWAN (DPO);

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi saksi Damianus Wanda Ndapa, S.H. dan saksi Muamar Qadafi membawa terdakwa ke kantor Kepolisian Resor Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti tanggal 22 Juli 2024, terhadap Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan cara 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,36 (nol koma tiga enam) gram, kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya yaitu 1,08 (satu koma nol delapan) gram, kemudian dikurangi dengan 0,36 (nol koma tiga enam) gram berat kosong plastik klip transparan tersebut diketahui berat bersihnya yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. Kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut disisihkan dengan cara barang bukti dengan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan dalam penuntutan dan pembuktian dalam persidangan dengan berat bersih seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Balai POM Mataram dengan Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0211, tanggal 25 Juli 2024, bahwa terhadap 1 (satu) sampel barang bukti mengandung sediaan Metamfetamine termasuk dalam narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara barat atas Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor: NAR-R1.01813/LHU/BLKPK/VII/2024, tanggal 24 Juli 2024, terhadap 1 (satu) sampel urin atas nama **MUHAMMAD ZIDANE** mengandung sediaan Metamfetamine dengan hasil Positif dengan Metode Immunocromatographi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Damianus Wanda Ndapa, S.H. di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada yang menguasai narkotika jenis sabu yang berada di Lingkungan Bali Bunga;
 - Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 22.15 WITA bertempat di dalam gang pinggir jalan yang beralamat di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Terdakwa ditangkap karena Terdakwa dicurigai menguasai narkoba jenis sabu;
- Penangkapan disaksikan juga oleh 2 (dua) orang saksi umum, salah satunya ibu RT dan Saksi memperlihatkan surat tugas kepada saksi umum tersebut;
- Pada waktu penggeledahan badan Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, namun Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang berada di tanah disimpan dalam kotak rokok Surya 12 yang disimpan di gang pinggir jalan Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Ada 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Pada waktu ditangkap, Terdakwa seorang diri;
- Tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kecuali narkoba jenis sabu;
- Pada waktu penangkapan, Terdakwa masih pelajar di SMAN 2 Dompu;
- Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu:

- Pada saat penangkapan Terdakwa, ada Iwan juga tetapi tidak ditangkap oleh Polisi, malahan dibiarkan pergi;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Sri Winarni di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi hadir di persidangan terkait dengan masalah penangkapan dan penggeledahan Terdakwa karena diduga menjual, memiliki, menyimpan, atau mengonsumsi narkoba;
- Saksi dipanggil Polisi yang pada saat itu Saksi sedang berada di rumah dan Saksi adalah Ketua RT;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam gang pinggir jalan yang beralamat di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Saat itu Saksi melihat anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, ditemukan di atas tanah tidak jauh dari tempat diamkannya Terdakwa;
- Polisi ada menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan narkotika jenis sabu, tetapi Saksi lupa apa jawaban Terdakwa;
- Selain Saksi, ada saksi lain yang menyaksikan penggeledahan Terdakwa yang dilakukan Kepolisian tetapi Saksi lupa namanya;
- Pada saat Polisi melakukan penggeledahan Terdakwa, terdapat penerangan menggunakan senter *handphone*;
- Saat Saksi sampai di lokasi, Terdakwa sudah diborgol;
- Polisi ada memperlihatkan surat tugas kepada Saksi;
- Terdakwa bukan warga Saksi, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Terdakwa tidak ada izini kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 22.15 WITA bertempat di dalam gang pinggir jalan yang beralamat di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Awalnya Terdakwa dijemput oleh Iwan di rumah Terdakwa yang berada di Bali I, saat itu Terdakwa sedang tidur dan Iwan membangunkan Terdakwa. Terdakwa dan Iwan pergi ke tempat kos Iwan yang berada di Bali Bunga, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja. Kemudian Terdakwa dan Iwan menggunakan narkotika jenis sabu di kosnya Iwan, sabu tersebut Iwan yang beli. Setelah itu Iwan mengantarkan Terdakwa pulang, tetapi dalam perjalanan ke kos tiba-tiba Iwan berhenti di tempat kejadian karena ada telepon dari

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya dan Iwan menyuruh Terdakwa pegang narkoba jenis sabu tetapi Terdakwa buang ke tanah saat Iwan berbicara sambil jalan maju. 3 (tiga) menit kemudian datang Polisi;

- Iwan membeli narkoba jenis sabu tersebut paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang habis Terdakwa dan Iwan pakai;
- Saat Terdakwa ditangkap Polisi, Iwan pergi sedangkan sepeda motor dan *handphone*-nya ditinggal;
- *Handphone* Iwan yang ditinggal di Terdakwa sudah diambil Polisi bernama Amar, sedangkan motor disimpan di tempat kejadian;
- Narkoba jenis sabu adalah milik Iwan yang dititip ke Terdakwa;
- Terdakwa tahu yang dititipkan oleh Iwan adalah narkoba jenis sabu;
- Terdakwa sudah 4 (empat) kali memakai narkoba jenis sabu dengan Iwan;
- Terdakwa dan Iwan sudah memakai narkoba jenis sabu di rumah teman Iwan di Kandai II sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Terdakwa memakai narkoba jenis sabu karena kecanduan dan biar semangat main *game*;
- Pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMA;
- Bapak Terdakwa kerja proyek di Semarang sudah 6 (enam) tahun belum pernah pulang;
- Ibu Terdakwa jualan kue;
- Terdakwa adalah 3 (tiga) bersaudara, Kakak berada di Jakarta sedangkan adik masih kelas 4 (empat) SD;
- Orang tua Terdakwa belum bercerai;
- Selain memakai narkoba jenis sabu dengan Iwan, Terdakwa juga memakai sendiri;
- Terdakwa beli sendiri uang dari Ibu, beli di Bali I di orang bernama Ijul yang sudah ditahan saat ini;
- Terdakwa tidak pernah menjual narkoba, terakhir membeli narkoba di Ijul suah 2 (dua) tahun lalu;
- Selain beli narkoba jenis sabu di Ijul, juga beli di Erik;
- Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu selama 2 (dua) tahun;
- Iwan menawari Terdakwa narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Terdakwa sudah memberi tahu Polisi tempat tinggalnya Iwan;
- Terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Fifi Oktafianti di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi setiap hari ke rumah Terdakwa, sehari 2 (dua) kali ke rumah Terdakwa untuk bantu-bantu ibu Terdakwa bikin kue;
 - Saksi ke rumah Terdakwa mulai jam 08.00 WITA sampai jam 12.00 WITA kemudian jam 16.00 WITA balik lagi ke rumah Terdakwa untuk mengupas wortel;
 - Terdakwa selalu di kamar saat Saksi ke rumahnya, hanya keluar kamar saat makan;
 - Saksi tidak mengetahui Terdakwa terlibat narkoba;
 - Saksi tidak mengetahui bapak Terdakwa ada di mana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024;
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0524 tertanggal 25 Juli 2024;
- Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.01813/LHU/BLKPK/VII/2024, tertanggal 24 Juli 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram;
- Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 1,10 (satu koma satu nol) dan berat bersih dari barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam gang pinggir jalan yang beralamat di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Penangkapan Terdakwa dilakukan oleh anggota Polisi, salah satunya adalah Saksi Damianus Wanda Ndapa, S.H.;
- Pada saat penggeledahan, di tanah dekat dari lokasi Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram. Dari hasil penimbangan berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, diketahui berat kotor keseluruhan adalah 1,10 (satu koma satu nol) dan berat bersih dari narkotika jenis sabu adalah 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
- Penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum, salah satunya adalah Ketua RT yaitu Saksi Sri Winarni;
- Berdasarkan bukti surat Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.01813/LHU/BLKPK/VII/2024, tertanggal 24 Juli 2024, urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur setiap orang adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MUHAMMAD ZIDANE** ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ZIDANE** yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa **MUHAMMAD ZIDANE** yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*". Bahwa untuk terpenuhinya Terdakwa sebagai Penyalah Guna, maka haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa benar memang menggunakan Narkotika Golongan I dan apakah penggunaannya tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum:

- Terdakwa ditangkap dan dilepas pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam gang pinggir jalan yang beralamat di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Penangkapan Terdakwa dilakukan oleh anggota Polisi, salah satunya adalah Saksi Damianus Wanda Ndapa, S.H.;
- Pada saat penggeledahan, di tanah dekat dari lokasi Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram. Dari hasil penimbangan berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, diketahui berat kotor keseluruhan adalah 1,10 (satu koma satu nol) dan berat bersih dari narkotika jenis sabu adalah 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0524 tertanggal 25 Juli 2024, barang bukti berisi kristal

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



bening yang ditemukan di lokasi penggeledahan Terdakwa adalah mengandung Metamfetamin. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*". Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk di dalamnya adalah Metamfetamina (nomor urut 61) yang lebih dikenal dengan sabu yang bentuknya bukan tanaman. Dengan demikian barang bukti yaitu kristal bening tersebut adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm adalah berisi kristal bening narkotika jenis sabu yaitu Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram dengan berat bersih narkotika jenis sabu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, Terdakwa dan Iwan telah menggunakan narkotika jenis sabu di kosnya Iwan yang beralamat di Bali Bunga, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja (Kabupaten Dompu), kemudian Terdakwa diantar pulang oleh Iwan tetapi di tengah jalan berhenti karena Iwan menerima telepon dan kemudian Terdakwa ditangkap sedangkan Iwan tidak ditangkap sedangkan keterangan Saksi Damianus Wanda Ndapa, S.H. menerangkan pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri. Bahwa dari hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung methamphetamine sesuai bukti surat Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.01813/LHU/BLKPK/VII/2024, tertanggal 24 Juli 2024;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di kos Iwan yang berada di Bali Bunga, Kelurahan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, yaitu sebelum penangkapan Terdakwa oleh Polisi;

Menimbang bahwa mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dekat Terdakwa pada saat penangkapan, di persidangan tidak diajukan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa memang narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Hal ini didasari atas keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa sabu itu tiba-tiba diberikan oleh Iwan kepadanya sesaat sebelum ditangkap dan kemudian Iwan melarikan diri dan dari keterangan saksi-saksi yang menangkap Terdakwa, semuanya menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa. Fakta ini tidak cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwalah pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut ataupun menyimpannya, sekalipun Terdakwa sempat menguasai sesaat, sebelum akhirnya ditangkap. Karena itulah menurut Majelis Hakim, terhadap perkara ini lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", lebih lanjut Pasal 41 peraturan *a quo* menyebutkan "*Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga membatasi pemberian izin terhadap narkoba adalah untuk hal-hal tertentu dengan izin dari menteri (*vide* Pasal 13);

Menimbang bahwa undang-undang tersebut telah membatasi dalam hal apa Narkoba Golongan I dapat digunakan dan disalurkan, sehingga secara *a contrario*, siapa saja yang menggunakan Narkoba Golongan I di luar sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan tersebut di atas, adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Damianus Wanda Ndapa, S.H., Saksi Sri Winarni, dan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin perihal narkoba. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin tersebut, maka perbuatan Terdakwa menggunakan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) undang-undang *a quo*;

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (2) peraturan tersebut menyebutkan *"dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103"*;

Menimbang bahwa Pasal 54 pada pokoknya menerangkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam perkara ini berarti haruslah diketahui apakah Terdakwa adalah pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika untuk menentukan apakah terhadap Terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Pasal 103 peraturan *a quo*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pasal 1 angka 13 peraturan *a quo* memberikan pengertian ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Pasal 55 ayat (2) juga menyebutkan *"pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah*

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Bahwa dalam menentukan apakah Majelis Hakim dapat menjatuhkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada Terdakwa, haruslah diperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa untuk dapat diterapkan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperlukan, antara lain, Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

Menimbang dari pertimbangan-pertimbangan di atas dan fakta di persidangan bahwa terbukti Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, selama persidangan, baik dari keterangan Saksi-saksi maupun bukti surat, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah pecandu narkotika serta tidak terbukti bahwa Terdakwa pernah mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bahwa Majelis Hakim memperhatikan selama persidangan Terdakwa dapat menjalani persidangan tanpa adanya gejala fisik dan psikis yang khas seorang pecandu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa ia sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkotika, maka jelas bahwa Terdakwa memiliki unsur kesengajaan untuk menggunakan narkotika sebelum menggunakannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 54 peraturan *a quo*;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam golongan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pemidanaannya sudah tepat digunakan terhadap perkara Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam dalil pembelaannya Terdakwa mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam dakwaan pertama paragraf kelima Penuntut Umum menyebutkan kata “Bahwa terdakwa Terdakwa dalam memiliki ...” sehingga Terdakwa berpendapat bahwa hal tersebut tersirat terdakwa dalam dakwaan pertama lebih dari satu sehingga menimbulkan *error in persona* dan dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak jelas dan cermat sehingga Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap dalil di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam surat dakwaan telah disebutkan identitas lengkap Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHP. Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut hanya terdapat identitas 1 (satu) orang terdakwa yaitu Muhammad Zidane serta dengan memperhatikan keseluruhan uraian dakwaan, dapat dipahami bahwa hanya terdapat seorang terdakwa yang dirujuk dalam surat dakwaan tersebut. Kejelasan perihal surat dakwaan tersebut telah pula ditanyakan kepada Terdakwa pada awal mula persidangan dan Terdakwa menjawab mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat penyebutan kata “terdakwa-terdakwa” dalam surat dakwaan hanyalah kesalahan ketik redaksional yang tidak menyebabkan dakwaan menjadi tidak cermat, jelas, dan lengkap. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil pembelaan tersebut tidaklah berdasar dan ditolak;

Menimbang bahwa dalam dalil pembelaannya Terdakwa mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum pada halaman 6 (enam) pada analisa yuridis disebutkan bahwa Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi dakwaan alternatif kedua berdasar surat dakwaan terhadap Terdakwa seharusnya adalah Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa berpendapat dan memohon kiranya Majelis Hakim mengadili dan memutus perkara Terdakwa menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut telah direnvoi/diperbaiki oleh Penuntut Umum dan perbaikan tersebut telah dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum. Bahwa lebih lanjut Majelis Hakim dalam menyusun putusan adalah berdasarkan pada surat dakwaan dan fakta persidangan sebagaimana Pasal 182 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan *“sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang”* dan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan *“musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”*;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim, bahwa perihal pasal yang terbukti adalah berdasarkan pada dakwaan dan fakta hukum yang terjadi selama di persidangan, bukan karena sebagaimana dalil Terdakwa yaitu karena dalam tuntutan Penuntut Umum menyebutkan “dakwaan kedua”;

Menimbang bahwa terhadap amar pembelaan Terdakwa perihal memohon menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a, telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim perihal pasal yang terbukti;

Menimbang bahwa dalam dalil pembelaannya Terdakwa mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* yaitu Saksi Fifi Oktafianti, padahal keterangan tersebut penting sehingga terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim dalam bermusyawarah mengambil putusan adalah berdasar pada surat dakwaan. Bahwa sebagaimana tercantum dalam putusan, telah dicantumkan keterangan Saksi Fifi Oktafianti (saksi *a de charge*) dan terhadap keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut pada pokoknya tidak signifikan dalam pembuktian perkara *a quo* sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah korban dari peredaran gelap narkoba yang terjadi di daerah Kabupaten Dompu (khususnya) dan di Indonesia (umumnya). Bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah pecandu narkoba dan juga bukan korban penyalahgunaan narkoba tetapi Terdakwa adalah Penyalah Guna narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tepat untuk dikenakan pidana penjara sebagai bentuk rehabilitasi terhadap Terdakwa. Bahwa selama Terdakwa menjalani pidana tersebut, Terdakwa dapat dijauhkan dari lingkungan yang memudahkan Terdakwa untuk mendapatkan narkoba serta Majelis Hakim berpendapat bahwa lama pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan adalah waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram; Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 1,10 (satu koma satu nol) dan berat bersih dari narkoba jenis sabu adalah 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
- Adalah barang bukti berupa narkoba yang dilarang beredar, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berumur masih muda sehingga diharapkan masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa merupakan korban dari peredaran gelap narkoba yang terjadi di Kabupaten Dompu dan di Indonesia secara umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zidane** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat:
1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,10 (satu koma satu nol) gram;
Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 1,10 (satu koma satu nol) dan berat bersih dari narkoba jenis sabu adalah 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh I Ketut Darpawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Rizky Ramadhan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verdiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

I Ketut Darpawan, S.H.

Ttd.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Verdiansyah, S.H.

Paraf	KM	A1	A2